

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebudayaan di tiap negara dapat dilindungi melalui United Nations for Education, Science and Cultural Organization (UNESCO) yang memiliki tujuan untuk dapat menciptakan perdamaian, mengurangi kemiskinan, dan pembangunan yang berkelanjutan dengan melakukan diskusi antar budaya melalui ilmu pendidikan, budaya, informasi, serta komunikasi. Indonesia sejak tahun 2003 sudah meratifikasi konvensi perlindungan budaya takbenda (*Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*) sejak 2003. Pencatatan warisan budaya takbenda ke UNESCO bukanlah tentang hak kepemilikan (*copyright*) atau hak paten, namun pencatatan warisan budaya takbenda ke UNESCO adalah tentang nilai-nilai *universal* kemanusiaan serta rasa untuk saling menghormati budaya yang dimiliki tiap negara. Indonesia meratifikasi konvensi ini agar dapat menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga warisan budaya takbenda yang dimiliki. Salah satu warisan budaya takbenda yang harus dilestarikan adalah kebaya agar tidak hilang dari peradaban budaya di Indonesia dan arus fashion barat yang mengakibatkan hilangnya tradisi berkebaya di Indonesia. Kebaya adalah warisan budaya takbenda Indonesia yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Kebaya bukan hanya sebagai pakaian tradisional perempuan Indonesia, namun terdapat nilai sejarah dan filosofis serta memiliki nilai fungsi di kehidupan masyarakat.

Pengusulan kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya takbenda dimulai

dari tahun 2017 hingga sekarang tahun 2024. Kemungkinan besar sidang putusan UNESCO terhadap kebaya akan dilaksanakan di akhir tahun 2024 ini. Dalam proses pengusulan kebaya tersebut, Indonesia harus membuktikan bahwa kebaya merupakan budaya yang aktif dan berasal dari Indonesia. Pengumpulan bukti tersebut mulai dari sejarah kebaya, nilai-nilai yang dimiliki oleh kebaya, fungsi kebaya, dan peran berbagai pihak untuk melestarikan kebaya di Indonesia. Bukti-bukti tersebut akan dicantumkan ke dalam naskah akademik untuk diberikan ke pihak UNESCO. Indonesia melakukan kerja sama *multinational nomination* dalam pengusulan kebaya ke UNESCO bersama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Mekanisme ini tentu akan memperkuat hubungan kerja sama negara-negara pengusul, sehingga dapat menciptakan perdamaian dan solidaritas antar negara, dan menghindari konflik akan pengakuan eksklusif yang dimiliki oleh suatu budaya. Pengusulan warisan budaya takbenda ke UNESCO ini bertujuan agar negara-negara pengusul dalam proses menyusun naskah nominasi untuk dapat bekerjasama dalam melengkapi dokumen nominasi yang memaparkan tindakan dan upaya yang dilakukan negara pengusul dalam melindungi warisan budaya takbenda pada tingkat nasional, yang didukung oleh komunitas, warga negara dan individu.

Penulis menggunakan konsep *Multitrack Diplomacy* dalam menganalisis peran Indonesia untuk proses pengusulan kebaya ke UNESCO. *Multitrack diplomacy* adalah sebuah gabungan dari *track one* yaitu pemerintah dan *track two* yaitu non-pemerintah yang dipecah menjadi sembilan jalur. Pada penelitian ini tidak semua jalur terpenuhi dalam menganalisis upaya pengusulan kebaya ke UNESCO. Dalam penelitian ini terdapat enam jalur yang digunakan yaitu

pemerintah, non-pemerintah, warga negara, aktivis, pelatihan dan pendidikan, dan media komunikasi.

Penulis menganalisis bahwa pada jalur pemerintah, upaya yang dilakukan yaitu sebagai fasilitator yang dilakukan oleh Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riau dalam pengusulan kebaya ke UNESCO, Memberikan informasi dan mengirimkan naskah akademik kebaya ke markas UNESCO. Upaya diplomasi melalui gerakan Kebaya *Goes To UNESCO* dan kerja sama *multinational nomination*, Memberikan pendanaan dalam proses pengusulan kebaya ke UNESCO kepada tim pengusul. Selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan jalur non-pemerintah dalam pengusulan kebaya ke UNESCO yaitu terdapat tim dalam menyusun naskah akademik kebaya yang beranggotakan profesional dan pelaku budaya, membuat dan mempersiapkan naskah akademik untuk pengusulan kebaya ke UNESCO, Memberikan dukungan dan mengajak untuk mendukung kebaya kepada masyarakat, pelaku budaya dan komunitas. Pada jalur Warga Negara, upaya yang dilakukan yaitu Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia merupakan komunitas yang mengusulkan kebaya sebagai warisan budaya takbenda ke UNESCO dan membentuk gerakan Kebaya *Goes To UNESCO*, Dukungan dari pelaku budaya dalam pengusulan kebaya ke UNESCO dan keikutsertaan masyarakat dalam negeri maupun yang berada di luar negeri dalam gerakan Kebaya *Goes To UNESCO*, dukungan dari Dian Sastro terhadap pengusulan kebaya ke UNESCO dan mendukung gerakan pelestarian kebaya, dan gerakan Kebaya *Goes To UNESCO*. Selanjutnya melalui jalur pelatihan dan pendidikan yaitu memberikan pembelajaran kebaya secara formal di Universitas dan di tingkat SMK terkhususnya jurusan *fashion* dan mode dan FISIP Univeristas

Indonesia mendukung pengusulan kebaya ke UNESCO melalui kegiatan Kebaya *Goes To Campus* guna mendukung gerakan Kebaya Goes To UNESCO.

Aktivis juga memiliki peran dalam upaya pengusulan kebaya ke UNESCO yaitu adanya bentuk kesadaran dari para perempuan Indonesia akan pelestarian kebaya melalui pengusulan kebaya ke UNESCO, gerakan Kebaya *Goes To UNESCO* yang didukung oleh berbagai komunitas, masyarakat terutama perempuan, dan pelaku budaya. Terakhir, yaitu pada jalur media komunikasi upaya yang dilakukan dalam pengusulan kebaya ke UNESCO yaitu Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) meluncurkan laman tradisikebaya.id, dan kebayaindonesia.org yang berisi informasi terkait pengusulan kebaya dan dokumentasi upaya pelestarian kebaya. Menyebarkan informasi melalui *website*, situs resmi pemerintah Kemendikbud dan Kemenlu dan melalui media sosial instagram @kebayagoestounesco, @kebayamenari, @perempuanberkebaya, @kowani1928. Dalam penelitian ini dari sembilan jalur pada *multitrack diplomacy*, penulis menggunakan enam jalur. Jalur yang tidak termasuk dalam penelitian ini yaitu jalur bisnis, kepercayaan, dan pendanaan. Ketiga jalur itu tidak termasuk dalam penelitian penulis karena tidak terdapat indikator yang memenuhi dalam proses dan upaya pengusulan kebaya ke UNESCO. Oleh karena itu, penulis hanya menggunakan tujuh enam jalur saja.

5.2 Saran

Penelitian ini tentu saja masih ada kekurangan, sehingga penulis akan senantiasa menerima saran maupun kritikan terkait penelitian ini agar dapat lebih sempurna. Saran yang diberikan oleh penulis terkait penelitian ini khususnya

dalam upaya Indonesia untuk mengusulkan warisan budaya takbenda ke UNESCO yaitu dengan menambahkan sumber bacaan dari buku atau artikel jurnal serta menambah narasumber wawancara agar mendapatkan informasi mendalam terkait penelitian yang akan dibahas selanjutnya.

